



PROVINSI NTB

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat

Telepon : (0370) 6177418 , E-mail : bnnpntb@gmail.com

SURAT PERINTAH

Nomor : Sprin/13/II/KA/PC.00.03/2025/BNNP

- Menimbang : bahwa dalam rangka Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Anak Usia Dini dan Bahaya Narkoba Pada Program KKN IAIH Hamzanwadi NW LOTIM di Desa Aikmel Utara, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.
- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
4. Surat dari Panitia Kuliah Kerja Nyata Berbasis Artikel Institut Agama Islam Hamzanwadi NW LOTIM Nomor : B. 04/KKN.IAIH/NW/LOTIM/II/2025, Tanggal, 13 Januari 2025, perihal Permohonan Izin Pemateri;
5. Program Kerja Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB TA. 2025.

MEMERINTAHKAN

- Kepada : 1. Irfan, S.Sos
Penyuluh Narkoba Ahli Muda
2. Muslim Sultryawan, S.Psi
Penyuluh Narkoba Ahli Pertama
- Untuk : 1. disamping tugas dan jabatannya sehari-hari, agar melaksanakan kegiatan sebagai **Narasumber** yang dilaksanakan pada hari **Sabtu tanggal 18 Januari 2025**, di Aula Kantor Desa Aikmel Utara, Kabupaten Lombok Timur;
2. biaya yang timbul dalam kegiatan tersebut tidak dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (Non DIPA) BNN Provinsi NTB Tahun Anggaran 2025;
3. melaporkan hasil Pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB;
4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram
pada tanggal : 15 Januari 2025

